

# PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/PERMENTAN/HM.130/7/2018 TENTANG

#### PEDOMAN PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

# Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam pengujian konsekuensi informasi di Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

- b. bahwa dengan adanya perkembangan informasi publik dan berlakunya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pengujian Konsekuensi Informasi di Lingkungan Kementerian Pertanian;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  - 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/ 5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian Negara (Berita Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 785);
  - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non-elektronik.
- 2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- 3. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 4. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

- 5. Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu berlaku suatu Informasi yang Dikecualikan tidak dapat lagi diakses oleh pemohon Informasi Publik.
- 6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Kementerian Pertanian.
- 7. Tim Pengujian Konsekuensi adalah pejabat, pegawai, dan/atau petugas yang ditunjuk PPID Utama untuk menguji bahan Informasi Publik.

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik sebelum dinyatakan Informasi tertentu dikecualikan untuk diakses.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan keseragaman dan kepastian dalam Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. persiapan Pengujian Konsekuensi;
- b. Pengujian Konsekuensi Informasi;
- c. pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; dan
- d. Jangka Waktu Pengecualian.

#### BAB II

#### PERSIAPAN PENGUJIAN KONSEKUENSI

#### Pasal 4

Pengecualian Informasi Publik harus didasarkan pada Pengujian Konsekuensi.

Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan:

- a. sebelum adanya permohonan Informasi Publik;
- b. pada saat adanya permohonan Informasi Publik; atau
- c. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner.

#### Pasal 6

Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh PPID atas persetujuan PPID Utama.

#### Pasal 7

- (1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam melakukan Pengujian Konsekuensi dibantu oleh Tim Pengujian Konsekuensi.
- (2) Tim Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPID Utama dengan susunan keanggotaan paling sedikit terdiri atas unsur PPID Pelaksana Eselon I.

#### Pasal 8

- (1) Tim Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* berkedudukan di Bagian Pengelolaan Informasi Publik, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian.

#### Pasal 9

(1) Dokumen Informasi tertentu yang akan dikecualikan dapat diusulkan oleh PPID Pelaksana Eselon I dan/atau Unit Pelaksana Teknis kepada PPID Utama.

- (2) PPID Pelaksana Eselon I dan/atau Unit Pelaksana melakukan inventarisasi dan mengklasifikasi dokumen Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya.
- (3) PPID Pelaksana Eselon I dan/atau Unit Pelaksana Teknis mengajukan usulan permohonan Pengujian Konsekuensi kepada PPID Utama atas dokumen Informasi tertentu yang akan dikecualikan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) PPID Utama setelah menerima permohonan, melakukan inventarisasi usulan PPID Pelaksana Eselon I dan/atau Unit Pelaksana Teknis.

#### BAB III

#### PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI

#### Pasal 10

PPID Utama setelah menerima usulan dokumen Informasi tertentu yang akan dikecualikan dari PPID Pelaksana Eselon I dan/atau Unit Pelaksana Teknis, menyampaikan kepada Tim Pengujian Konsekuensi.

#### Pasal 11

- (1) Tim Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan Pengujiaan Konsekuensi Informasi dengan cara:
  - a. mengidentifikasi dasar hukum pengecualian sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - b. mengidentifikasi dasar hukum pengecualian dari peraturan perundang-undangan lainnya; dan

- c. mengidentifikasi akibat dari Informasi Publik, dengan mempertimbangkan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar atau sebaliknya.
- (2) Pengujian Konsekuensi dilakukan dengan menggunakan format lembar Pengujian Konsekuensi dan daftar pertanyaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Hasil Pengujian Konsekuensi ditandatangani oleh Tim Pengujian Konsekuensi dan direkomendasikan kepada PPID Utama.
- (4) Berdasarkan hasil Pengujian Konsekuensi, PPID Utama menyampaikan usulan kepada atasan PPID Utama untuk ditetapkan sebagai Informasi yang Dikecualikan.

- (1) Informasi Publik yang Dikecualikan melalui Pengujian Konsekuensi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jenis klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
  - b. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
  - c. badan publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;
  - d. Jangka Waktu Pengecualian;
  - e. alasan pengecualian; dan
  - f. tempat dan tanggal penetapan.

Dalam melakukan Pengujian Konsekuensi, PPID wajib:

- a. menyebutkan secara jelas, dan terang Informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi;
- b. mencantumkan undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian;
- c. mencantumkan konsekuensi; dan
- d. mencantumkan Jangka Waktu Pengecualian.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal salinan dokumen Informasi tertentu akan diberikan kepada publik, PPID dapat menghitamkan atau mengaturkan materi Informasi yang Dikecualikan.
- (2) PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian Informasi dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen Informasi Publik.
- (3) PPID wajib menjaga kerahasiaan, mengelola, dan menyimpan dokumen Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### BAB IV

#### PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal PPID menilai dan mempertimbangkan perlu melakukan pengubahan terhadap suatu Informasi yang Dikecualikan, pengubahan hanya dapat dilakukan berdasarkan Pengujian Konsekuensi dan mendapat persetujuan dari atasan PPID Utama.
- (2) Pengujian Konsekuensi terhadap pengubahan Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB V JANGKA WAKTU PENGECUALIAN

#### Pasal 16

Jangka Waktu Pengecualian terhadap Informasi yang Dikecualikan terdiri atas:

- a. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kekayaan alam Indonesia;
- d. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan ketahanan ekonomi nasional;
- e. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kepentingan hubungan luar negeri;
- f. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang.

#### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

Informasi Publik yang sedang dalam proses Pengujiaan Konsekuensi pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

#### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2018

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 955

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32/PERMENTAN/HM.130/7/2018

TENTANG

PEDOMAN PENGUJIAN KONSEKUENSI

INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

PERTANIAN

#### FORMAT USULAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis: ...

No.	Informasi	Dasar	Konse	Konsekuensi/	
	(berisi	Hukum	Pertimbanga	Pertimbangan bagi Publik	
	informasi	Pengecualian	(berisi uraian	(berisi uraian konsekuensi/	
	tertentu yang	Informasi	pertimbangannya)		jangka
	akan		Pertimbanga	n Sebelumnya	waktunya)
	dikecualikan)		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6

Mengetahui,
PPID Pelaksana Eselon I/
PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis/
PPID Pembantu Pelaksana

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32/PERMENTAN/HM.130/7/2018

TENTANG

PEDOMAN PENGUJIAN KONSEKUENSI

INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

PERTANIAN

#### A. FORMAT LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ... telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar	Konse	kuensi/	Jangka
	(berisi	Hukum	Pertimbanga	Pertimbangan bagi Publik	
	informasi	Pengecualian	(berisi uraian	ı konsekuensi/	(disebutkan
	tertentu yang	Informasi	pertimbangannya)		jangka
	akan		Pertimbanga	n Sebelumnya	waktunya)
	dikecualikan)		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1				
2				
3. Dst.				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

TTD + Stempel/Cap PPID/ Badan Publik

(Atasan PPID Utama)

#### B. DAFTAR PERTANYAAN PENGUJIAN KONSEKUENSI

No	A. Konsekuensi Mutlak	Penilaian
1.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan	YA / TIDAK
	informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut	
	Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	
	Pasal 17 huruf a angka 1 (menghambat proses	
	penyidikan dan penyidikan suatu tindak pidana)	
2.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan	YA / TIDAK
	informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut	
	Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	
	Pasal 17 huruf a angka 2 (mengungkapkan identitas	
	informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang	
	mengetahui adanya tindak pidana)	
3.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan	YA / TIDAK
	informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut	
	Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	
	Pasal 17 huruf a angka 3 (mengungkapkan data	
	intelijen kriminal dan rencana-rencana yang	
	berhubungan dengan pencegahan dan penanganan	
	segala bentuk kejahatan transnasional)	
4.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan	YA / TIDAK
	informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut	
	Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	
	Pasal 17 huruf a angka 4 (membahayakan keselamatan	
	dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya)	

5.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan	YA / TIDAK
	informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut	
	Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	
	Pasal 17 huruf a angka 5 (membahayakan keamanan	
	peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum)	
6.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan	YA / TIDAK
	informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut	
	Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	
	Pasal 17 huruf b (Informasi Publik yang apabila dibuka	
	dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	
	mengganggu kepentingan perlindungan hak atas	
	kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan	
	usaha tidak sehat)	
7.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan	YA / TIDAK
	informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut	
	Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	
	Pasal 17 huruf d (Informasi Publik yang apabila dibuka	
	dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	
	mengungkapkan kekayaan alam Indonesia)	
8.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan	YA / TIDAK
	informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut	
	Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	
	Pasal 17 huruf e (Informasi Publik yang apabila dibuka	
	dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	
	merugikan ketahanan ekonomi nasional)	
9.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan	YA / TIDAK
	informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut	
	Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	
	Pasal 17 huruf f angka 1 (posisi, daya tawar dan strategi	
	yang akan dan telah diambil oleh negara dalam	
	hubungannya dengan negosiasi internasional)	
10.		YA / TIDAK
	informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut	
	Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	
	Pasal 17 huruf f angka 2 (korespondensi diplomatik	
	antar negara)	

11.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan	YA / TIDAK
	informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut	
	Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	
	Pasal 17 huruf f angka 3 (sistem komunikasi dan	
	persandian yang dipergunakan dalam menjalankan	
	hubungan intemasional)	
12.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan	YA / TIDAK
	informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut	
	Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	
	Pasal 17 huruf f angka 4 (perlindungan dan	
	pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar	
	negeri)	
13.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan	YA / TIDAK
	informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut	
	Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	
	Pasal 17 huruf g (informasi publik yang apabila dibuka	
	dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat	
	pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat	
	seseorang)	
14.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan	YA / TIDAK
	informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut	
	Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	
	Pasal 17 huruf h angka 1 (riwayat dan kondisi anggota	
	keluarga)	
15.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan	YA / TIDAK
	informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut	
	Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	
	Pasal 17 huruf h angka 2 (riwayat, kondisi dan	
	perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis	
	seseorang)	
16.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan	YA / TIDAK
	informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut	
	Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	
	Pasal 17 huruf h angka 3 (kondisi keuangan, aset,	
	pendapatan, dan rekening bank seseorang)	

17.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan	YA / TIDAK
	informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut	
	Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	
	Pasal 17 huruf h angka 4 (hasil-hasil evaluasi	
	sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan	
	rekomendasi kemampuan seseorang)	
18.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan	YA / TIDAK
	informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut	
	Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	
	Pasal 17 huruf h angka 5 (catatan yang menyangkut	
	pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan	
	satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non	
	formal)	
19.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan	YA / TIDAK
	informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut	
	Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	
	Pasal 17 huruf i (memorandum atau surat -surat antar	
	Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut	
	sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi	
	Informasi atau pengadilan)	
20.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan	,
	informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut	
	Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	
	Pasal 6 ayat (3) huruf d (informasi yang berkaitan	
	dengan rahasia jabatan)	
21.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan	YA / TIDAK
	informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut	
	Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	
	Pasal 6 ayat (3) huruf e (informasi publik yang diminta	
00	belum dikuasai atau didokumentasikan)	VA / TIDAIZ
22.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan	YA / TIDAK
	informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut	
	peraturan perundang-undangan lainnya, Jika Ya, sebutkan	
	Jika ada satu atau lebih jawaban Ya, maka tidak perlu	
	untuk melanjutkan uji konsekuensi tertimbang dan	

	seterusnya. Dengan demikian informasi dimaksud	
	merupakan informasi yang TIDAK dapat dipublikasikan.	
	B. Konsekuensi Tertimbang	
1.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan	YA / TIDAK
	informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut	
	Peraturan Pemerintah yang ada, Jika Ya, sebutkan	
	Peraturan Pemerintah dimaksud	
2.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan	YA / TIDAK
	informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut	
	Peraturan Presiden yang ada, Jika ya, sebutkan	
	Peraturan Presiden yang dimaksud	
3.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan	YA / TIDAK
	informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut	
	Keputusan Presiden yang ada, Jika ya, sebutkan Surat	
	Keputusan Presiden yang dimaksud	
4.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan	YA / TIDAK
	informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut	
	Peraturan Menteri Pertanian yang ada. Jika ya,	
	sebutkan Peraturan Menteri Pertanian dimaksud	
5.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan	YA / TIDAK
	informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut	
	Keputusan Menteri Pertanian yang ada. Jika ya,	
	sebutkan Surat Keputusan Menteri Pertanian yang	
	dimaksud	
6.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan	YA / TIDAK
	informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut	
	Surat Edaran Menteri Pertanian yang ada. Jika ya,	
	sebutkan Surat Edaran Menteri Pertanian yang	
	dimaksud	
7.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan	YA / TIDAK
	informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut	
	Peraturan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian	
	Pertanian yang ada. Jika Ya, sebutkan Peraturan	
	Kasatker di lingkungan Kementerian Pertanian	
	dimaksud	

8.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan	YA / TIDAK
	informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut	
	Peraturan Perundang-undangan yang lainnya? Jika Ya,	
	sebutkan Peraturan Perundang-undangan yang lainnya	
	yang dimaksud	
9.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan	YA / TIDAK
	informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut	
	Kebijakan Intemal Satuan Kerja di lingkungan	
	Kementerian Pertanian. Jika Ya, sebutkan Kebijakan	
	Intemal Satuan Kerja di lingkungan Kementerian	
	Pertanian dimaksud dan alasan terbitnya kebijakan	
	tersebut.	
	(dalam memberikan alasan dapat merujuk pada Pasal 2	
	Ayat 4 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi	
	Publik yang berbunyi: "informasi publik yang	
	dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-	
	undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan	
	pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul	
	apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat	
	serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa	
	menutup informasi publik dapat melindungi	
	kepentingan yang lebih besar daripada membukanya	
	atau sebaliknya")	
10.	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan	YA / TIDAK
	informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut	
	Kebijakan Intemal Satuan Kerja di lingkungan	
	Kementerian Pertanian. Jika Ya, sebutkan Kebijakan	
	Internal Satuan Kerja di lingkungan Kementerian	
	Pertanian dimaksud dan alasan terbitnya kebijakan	
	tersebut.	
	(dalam memberikan alasan dapat merujuk pada Pasal 6	
	Ayat 3 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi	
	Publik yang berbunyi: "Informasi Publik yang tidak	

dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan kepentingan perlindungan usaha dengan dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang rahasia berkaitan dengan jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan".) Kesimpulan Uji Konsekuensi: Dapat Diakses Oleh Publik/atau Tidak Dapat Diakses Oleh Publik \* \*) Coret yang tidak perlu

> MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32/PERMENTAN/HM.130/7/2018

TENTANG

PEDOMAN PENGUJIAN KONSEKUENSI

INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

PERTANIAN

#### FORMAT PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

### KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN NOMOR ...

#### **TENTANG**

#### KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

#### Menimbang a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik; b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

Mengingat		1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Mengingat		
		Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 4846);
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
		tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
		Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
		Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5149);
		3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017
		tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita
		Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
		429)
		4. Dst.
Memperhatikan	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
Wempernaman	•	Tahun
İ		Tallall
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	<u> </u>  :	MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU	:	
	:	Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan tercantum
	:	Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan tercantum
	:	Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
	:	Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
KESATU	:	Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor Tahun
KESATU	:	Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.  Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor Tahun tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
KESATU	:	Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.  Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor Tahun tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
KESATU		Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.  Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor Tahun tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
KESATU	:	Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.  Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor Tahun tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.  Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada
KESATU	:	Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.  Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor Tahun tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal ...

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

TTD+Stempel/Cap PPID/ Badan Publik

NAMA ...

NIP ...

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32/PERMENTAN/HM.130/7/2018
TENTANG
PEDOMAN PENGUJIAN KONSEKUENSI
INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTANIAN

#### FORMAT PENETAPAN PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

## KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN NOMOR ...

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR ... TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

#### Menimbang

- a. bahwa informasi publik yang dikecualikan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor ... tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan informasi publik dan untuk memberikan kepastian dalam informasi dikecualikan, pemberian yang Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor ... tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan ditinjau yang perlu kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor ... tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
		Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 4846);
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
		tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
		Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
		Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5149);
		3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017
		tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita
		Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
		429);
		4. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian
		Pertanian Nomor tentang Klasifikasi Informasi
		yang Dikecualikan;
		5. Dst.
Memperhatikan	:	1. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
		Tahun;
		2. Lembar Pengujian Konsekuensi atas
		Pengubahan Klasifikasi Informasi yang
		Dikecualikan Nomor Tahun;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	T :	KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN
monotapisan		PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
		KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR
		TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG
		DIKECUALIKAN.
		DINDOCADIMIN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusa
Sekretaris Jenderal Nomor tentang Klasifikas
Informasi Yang Dikecualikan diubah sebagai berikut:
1
2
3. Dst.
Pasal II
Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubaha
Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor .
Tahun tercantum dalam Lampiran II yan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusa
Sekretaris Jenderal ini.
Pasal III
Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pad
tanggal ditetapkan.
Ditatanlass di Jalaanta
Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,
TYPD   Characa al / Cara DDID /
TTD+Stempel/Cap PPID/
TTD+Stempel/Cap PPID/ Badan Publik

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd